

KEJARI LABUHANBATU TAHAN KADES DAN BENDAHARA KORUPSI DANA DESA 1,6 MILIAR



Sumber Gambar : antaranews.com

Rantauprapat (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Labuhanbatu resmi menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa dengan total kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Dr. Marlambson Carel Wiliams, melalui Kepala Seksi Intelijen, Memed Rahmad Sugama, menyampaikan bahwa kedua tersangka adalah TH (46) mantan Kepala Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat periode 2018–2022, dan LM (28) yang menjabat sebagai bendahara desa.

Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana desa yang terjadi sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim penyidik melakukan pemeriksaan pada Agustus 2024 dan menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu, nilai kerugian akibat tindakan tersangka mencapai Rp1.615.603.739. Dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Kejaksaan menetapkan TH dan LM sebagai tersangka. Proses penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor: PRINT-07/L.2.18/Fd.2/08/2024 tertanggal 22 Agustus 2024.

"Perbuatan para tersangka jelas melanggar prinsip tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab," ujar Memed. Untuk memperlancar proses hukum dan mencegah upaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Labuhanbatu menetapkan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari. Masa penahanan berlangsung mulai 28 April hingga 17 Mei 2025 di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu menangkap mantan Kepala Desa Bandar Kumbul berinisial TH (46) dan mantan Bendahara Desa Bandar Kumbul LM (28). Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa sepanjang tahun anggaran 2018-2022 dengan kerugian negara mencapai Rp 1,6 miliar.

"Tim penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa pada Desa Bandar Kumbul tahun anggaran 2018-2022, TH (46) mantan kepala desa dan LM (28) mantan bendahara desa," kata Kasi Intel Kejari Labuhanbatu Rahmad Memed Sugama, Selasa (29/4/2025).

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan kemudian dilakukan penyelidikan sejak Agustus 2024. Kerugian negara Rp 1,6 miliar merupakan hasil audit Inspektorat Labuhanbatu. "Dugaan sementara berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu perbuatan kedua tersangka mengakibatkan kerugian negara lebih kurang sebesar Rp 1,6 miliar," ucapnya.

TH dan LM ditahan di Lapas Kelas II Rantauprapat selama 20 hari ke depan. Keduanya ditahan sejak 28 April 2025. Kasi Pidsus Kejari Labuhanbatu Sabri Fitriansyah Marbun menyebutkan keduanya dijerat dengan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

"Terhadap tersangka TH maupun LM dikenakan Pasal 2 subsidair Pasal 3 Undang-Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP, untuk ancaman Pasal 2 minimal 4 tahun maksimal 20 tahun, untuk Pasal 3 minimal 1 tahun maksimal 20 tahun," sebut Sabri Fitriansyah Marbun.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/621641/kejari-labuhanbatu-tahan-kades-dan-bendahara-korupsi-dana-desa-rp16-miliar> , 29 April 2025.
2. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7890747/eks-kades-bendahara-di-labuhanbatu-ditangkap-diduga-korupsi-dana-desa-rp-1-6-m>, 29 April 2025.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Pasal 1

- Angka 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- Angka 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Angka 6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- Angka 16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- Angka 17. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Pasal 32

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 33

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)

Pasal 184

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 55

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa

Pasal 1

Angka 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Angka 6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Angka 7. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Angka 27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pengalokasian;
- c. penyaluran;
- d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- e. penggunaan;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. penghentian dan/ a tau penundaan penyaluran Dana Desa.